



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
KELAS 1A KHUSUS**

**Nomor : W10-U2/ 33 /KP.02.1/3/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dipandang perlu untuk membentuk Agen Perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai agen perubahan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusidan Nepotisme.
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Peraturan Menteri Peemberdayaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dilingkungan Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Kesatu** : Menunjuk nama-nama yang terdapat dibawah ini sebagai agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus sebagai berikut :

1. Nama : KESUMAWATI, SH.,MH.  
NIP : 19680217 198903 2 002  
Jabatan : Panitera Pengganti
  
2. Nama : SARIPUDIN  
NIP : 19650811 198411 1 001  
Jabatan : Jurusita Pengganti

**Kedua** : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih melayani (WBBM) mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus.
2. Mengkoordinir sebagai katalis bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
3. Sebagai penggerak perubahan bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik.
4. Sebagai mediator bertugas membantu memperlancar proses perubahan .
5. Sebagai penghubung bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Zona Integritas.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus.

**Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

**Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 11 Maret 2019

KETUA,



SUGIYANTO, SH.  
NIP. 19671124 199212 1 001

